



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/183 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
STANDAR BIAYA UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Standar Biaya Umum merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya masukan dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Standar Biaya Umum sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027, perlu membentuk Tim Penyusun Standar Biaya Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Biaya Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2027, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. menghimpun data yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Standar Satuan Biaya Untuk Biaya Honorarium, Satuan Biaya Lainnya dan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2027 dan perubahannya;
- b. melakukan verifikasi data usulan kegiatan yang mempunyai Dasar yang jelas dan memiliki relevansi antara kegiatan dengan keluaran serta penganggaran yang wajar dan efisiensi;
- c. mengelola data Rancangan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Standar Satuan Biaya Untuk Biaya Honorarium, Satuan Biaya Lainnya dan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2027 dan perubahannya;
- d. menyusun dan finalisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Standar Satuan Biaya Untuk Biaya Honorarium, Satuan Biaya Lainnya dan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2027 dan perubahannya; dan
- e. melaporkan hasil penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Standar Satuan Biaya Untuk Biaya Honorarium, Satuan Biaya Lainnya dan Satuan Biaya

Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun  
Anggaran 2027 dan perubahannya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tim Penyusun Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Penyusun Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2027
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 27 Maret 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100/3.3.2/103 /TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR 100/3.3.2/153/TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
STANDAR BIAYA UMUM PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027

SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA UMUM  
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2027

| No | Nama                                                                                                 | Jabatan dalam Tim |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                                                                                                    | 3                 |
| 1  | Bupati Banggai Kepulauan                                                                             | Pengarah          |
| 2  | Wakil Bupati Banggai Kepulauan                                                                       | Pengarah          |
| 3  | Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan                                                        | Penanggung Jawab  |
| 4  | Asisten II Bidang Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan.           | Koordinator       |
| 5  | Kepala Bagian Adm. Pembangunan Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan.                                   | Ketua             |
| 6  | Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan.                                              | Sekretaris        |
| 7  | Kepala Sub. Bagian Penyusun Program Bagian Adm. Pembangunan Setda. Kab. Banggai Kepulauan.           | Anggota           |
| 8  | Kepala Sub Bagian Pengendalian Program Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Banggai Kepulauan | Anggota           |
| 9  | Supriyadi Arwi, SH                                                                                   | Anggota           |
| 10 | Loriyanto Sadimo, SH                                                                                 | Anggota           |
| 11 | Moh Fadli                                                                                            | Anggota           |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY